



Analisis Penyusunan Anggaran Organisasi Pemerintah di Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya

Angelia Fortunata Arisman

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Nurul Ainun Nafisah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Mayzura Rahma Aulia Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Masyaila Laurensia Zuhri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Galuh Candra Mustika Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: fajarsa.ak@upnjatim.ac.id,

21013010093@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the main instrument for organizing and allocating funds to achieve regional development goals. The APBD cycle consists of planning, implementation, administration and accountability stages. This study aims to analyze the process of budget preparation, implementation and accountability in Kendangsari Village, Tenggilis District, Surabaya, with a focus on the application of the Government Resource Management System (GRMS). The preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the kelurahan level has special characteristics because it involves planning and allocating funds tailored to the needs of the local community and local government development priorities. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that the use of GRMS at the kelurahan level helped improve the accuracy of budget planning, accelerate the process of monitoring budget realization, and facilitate budget reporting and supervision.*

Keywords: *Budgeting; APBD; GRMS*

Abstrak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama untuk mengatur dan mengalokasikan dana demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Siklus APBD terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan

Tenggiling, Surabaya, dengan fokus pada penerapan *Government Resource Management System* (GRMS). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kelurahan memiliki karakteristik khusus karena melibatkan perencanaan dan alokasi dana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta prioritas pembangunan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan GRMS pada tingkat kelurahan membantu meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, mempercepat proses monitoring realisasi anggaran, serta mempermudah pelaporan dan pengawasan anggaran.

Kata Kunci: *Anggaran, APBD, GRMS*

PENDAHULUAN

Anggaran sektor publik adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah atau badan publik untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran sektor publik mencerminkan prioritas pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Nurkholis & Khusaini, 2019). Dalam konteks pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama untuk mengatur dan mengalokasikan dana demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Siklus APBD terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Setiap tahap dalam proses APBD melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan memastikan pembangunan daerah tercapai berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, serta anggaran yang disusun secara realistis dan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan daerah mengalami modernisasi melalui penerapan *Government Resource Management System* (GRMS). GRMS adalah sistem aplikasi digital yang terintegrasi, digunakan untuk mendukung perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran pemerintah daerah (Saraswati & Priyanto, 2023). GRMS memiliki enam segmen kegiatan pengelolaan keuangan yang terintegrasi meliputi *E-Budgeting*, *E-Project Planning*, *E-Procurement*, *E-Delivery*, *E-Controlling* dan *E-Performance*. Penerapan GRMS diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memudahkan pemantauan realisasi anggaran secara *real-time*, meningkatkan efisiensi administrasi daerah dan memperkuat pengendalian internal pada lingkup pemerintahan.

Penyusunan anggaran pada tingkat kelurahan memiliki karakteristik khusus karena harus menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat setempat dan kebijakan pemerintah daerah. Proses penyusunan anggaran di kelurahan melibatkan berbagai tahapan, mulai

dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan usulan masyarakat, hingga penyusunan dokumen anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjelaskan bahwa anggaran kelurahan bersumber pada alokasi APBD kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan. Alokasi anggaran di kelurahan digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik (Pando et al., 2023).

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran di kelurahan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan, ketidakakuratan dalam estimasi anggaran, penundaan pelaksanaan proyek dan kendala koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di organisasi pemerintah, khususnya di Kelurahan Kendangsari. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kelurahan kendangsari melalui GRMS.

KAJIAN TEORI

APBD

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah Pasal 66 Ayat 3 menyatakan, Fungsi dari APBD adalah sebagai; (1) Fungsi Otorisasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi Alokasi, anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah. (Abdulaziz, 2021) Penetapan kebijakan anggaran setiap tahun melalui penetapan APBD bermaksud agar anggaran daerah tersebut, sedapat mungkin dilakukan secara efektif dan efisien terutama pada anggaran belanja daerah (Susanti, 2022).

Government Resource Management System (GRMS)

Pemerintah Kota Surabaya membuat GRMS untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. GRMS terintegrasi dengan operasi birokrasi hulu sampai hilir dalam hal belanja. Berdasarkan pendapat dari Saraswati & Priyanto (2023) bahwa *Government Resource Management System (GRMS)* adalah sistem aplikasi digital yang terintegrasi. Untuk selalu menyediakan layanan terbaik dan membantu masyarakat dengan cara yang

sederhana, hemat biaya, efisien, terbuka, dan efektif, GRMS dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah, yang kemudian dikenal sebagai GRMS, telah berhasil mencapai berbagai kemudahan, termasuk peningkatan kecepatan pelayanan, transparansi, dan peningkatan kinerja kompetensi.

GRMS adalah struktur sistem rekayasa yang diintegrasikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini merupakan perwujudan *e-Government* di Jawa Timur. Inti dari sistem ini adalah hubungan antara data yang terkandung dalam pengelolaan bisnis internal birokrasi. Pengelolaan bisnis internal ini adalah teknik pelaksanaan keuangan pemerintah yang membantu menyediakan layanan kepada masyarakat umum. Selain itu, ada pengembangan yang memungkinkan pengawasan dan penilaian kemampuan birokrasi dalam situasi nyata di lapangan. Dengan melibatkan banyak pihak, GRMS berusaha memerangi berbagai bentuk korupsi (Apriliani & Panggiarti, 2019). Dapat disimpulkan bahwa GRMS adalah sistem *e-Government* terintegrasi dari Jawa Timur yang meningkatkan layanan publik dengan transparansi, efisiensi, dan pengawasan birokrasi untuk memerangi korupsi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan bertanggung jawab digunakan oleh GRMS untuk memberikan layanan terbaik kepada Masyarakat (Fanida & Niswah, 2015).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menguraikan masalah secara keseluruhan. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Manalu et al. (2023) menyebutkan bahwa wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan protokol wawancara, dan di mana pewawancara dan informan memiliki hubungan sosial yang relatif lama. Kepala dan Bendahara Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo adalah informan utama penelitian karena mereka terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi (Triono et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Siklus Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang mencakup membuat keputusan dan memilih berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dokumen perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM) dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan desa. Dokumen perencanaan desa tidak mencakup kearifan lokal desa, salah satu kendala yang dihadapi selama proses perencanaan Pembangunan (Zainudin & Sutjiatmi, 2018). Siklus perencanaan adalah tahapan awal dalam penyusunan anggaran yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan anggaran, menentukan prioritas, dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam konteks pemerintah daerah, siklus ini dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebuah forum yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengajukan usulan pembangunan di berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan hingga kota. Musrenbang berfungsi untuk menampung aspirasi dari tingkat paling bawah, yaitu masyarakat di tingkat kelurahan, dan berlanjut hingga tingkat kecamatan dan kota. Dalam Musrenbang, kebutuhan masyarakat dari tingkat kelurahan diidentifikasi dan diusulkan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang dianggap prioritas oleh warga. Selain Musrenbang, pemerintah juga mempertimbangkan aspirasi dewan, program prioritas pemerintah kota, serta masukan dari lembaga-lembaga masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan Forum Anak, yang nantinya dikumpulkan dan disaring melalui Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada bulan April untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Tahapan perencanaan anggaran pada organisasi pemerintah, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melibatkan beberapa tahap utama. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musbangkel diadakan pada bulan Desember sebagai tahap awal identifikasi kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Tahapan berikutnya adalah pengusulan prioritas kecamatan. Usulan dari Musbangkel diangkat menjadi prioritas kecamatan pada Musrenbang yang dilaksanakan awal Januari. Selanjutnya, hasil dari Musrenbang kecamatan dibawa ke tingkat kota dan disampaikan dalam Forum RKPD pada bulan April.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan draft RKPD. Dalam Forum RKPD, seluruh masukan yang telah dikumpulkan diolah menjadi rancangan kebijakan anggaran yang memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mempertimbangkan program strategis pemerintah daerah. Selanjutnya, pengesahan dan finalisasi anggaran. Pada bulan November, anggaran yang telah disusun dan disepakati disahkan, dan peraturan pelaksanaan (seperti Peraturan Walikota) disusun untuk mengatur pelaksanaan anggaran. Dalam proses ini, perangkat analisis yang sering digunakan meliputi analisis kebutuhan dasar masyarakat, analisis dampak ekonomi, serta analisis cost-benefit untuk memastikan setiap program memiliki dampak positif dan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

2. Siklus Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD mencakup pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah enam bulan, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk semester pertama beserta prognosis untuk enam bulan ke depan. Laporan ini harus disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk kemudian dibahas bersama. Penyesuaian APBD berdasarkan perkembangan dan perubahan situasi dilakukan melalui diskusi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka menyusun perkiraan perubahan untuk APBD tahun anggaran yang relevan (Ramadhania, 2023).

3. Siklus Pertanggungjawaban

Siklus pertanggungjawaban pada akhir periode dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan yang telah terlaksana. Kemudian, laporan akan diteruskan kepada camat atau bupati/walikota, dalam waktu yang ditentukan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program yang dilaksanakan (Purwodadi, 2021).

Dalam tahap pertanggungjawaban ini meliputi bentuk pengawasan pelaksanaan anggaran. Mekanisme pengawasan anggaran dalam tingkat kelurahan diatur dalam Undang - Undang Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya. Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Perwali Kota Surabaya, pihak - pihak yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran meliputi: (a) Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung. Diawasi secara berjenjang mulai dari hierarki bawah dan naik ke atas, misalnya Bendahara Desa mengeluarkan uang yang diawasi oleh Lurah yang kemudian diawasi oleh Camat lalu Camat akan diawasi oleh Inspektorat. (b) Pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (c) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok.

Dalam hal pengawasan, masyarakat berperan aktif dalam proses penganggaran, memberikan masukan, dan memastikan kebutuhan mereka terakomodasi. Masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi kegiatan maupun anggaran yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan atau belum terlaksana dengan baik. Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses penganggaran desa sangat meningkatkan transparansi dan dapat meminimalkan penggunaan yang sia - sia sehingga masyarakat tetap mendapatkan manfaat dalam setiap penggunaan anggaran. Bentuk transparansi yang dapat diakses masyarakat Surabaya dari Pemerintah Surabaya adalah adanya website Surabaya.go.id. Website ini dapat diakses secara publik oleh masyarakat yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan mengenai pengelolaan anggaran tahun yang bersangkutan. Transparansi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Surabaya sudah sangat baik dan dapat mencegah adanya manipulasi yang coba dilakukan oleh pihak tertentu.

4. *Government Resource Management Systems (GRMS)*

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2004 telah menerapkan sistem GRMS (*Government Resources Management System*) atau Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja). GRMS meliputi proses penyusunan anggaran (*e-Budgeting*), perencanaan pekerjaan (*e-Project Planning*), pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*), administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan (*e-Delivery*), monitoring pelaksanaan kegiatan (*e-Controlling*) dan pengukuran kinerja PNS (*e-Performance*) (Khalida, 2024).

Kebijakan penerapan sistem GRMS terbaru dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 73 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya nomor 75 tahun 2013, Peraturan Walikota Surabaya nomor 83 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya nomor 60 tahun 2013 dan diterapkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja hingga saat ini. Sistem GRMS dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui media internet. Sistem telah dibangun dan diterapkan mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini. Secara berkelanjutan dilaksanakan pengembangan sistem guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan integritas dan transparansi pengelolaan keuangan publik (Khalida, 2024).

Dalam GRMS mencakup beberapa sistem yang membantu dan mempermudah dalam perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu.

E-Budgeting

Merupakan sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis *website* untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah, untuk mempermudah SKPD/Unit Kerja serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan anggaran dan untuk meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), keakuratan nilai dan rekening dan akuntabilitas alokasi belanja.

E-Project Planning

E-Project Planning merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna dari satuan-satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam merencanakan paket-paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya, digunakan untuk untuk memfasilitasi pencatatan rinci rencana kegiatan berdasarkan faktor waktu, alokasi anggaran, dan volume kegiatan. ***E-Procurement***

Merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

E-Delivery

Merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan (surabaya.go.id). Dan dengan E-Delivery maka dapat mempermudah dalam membuat kontrak lebih akurat, memangkas rantai birokrasi. dan memperoleh data anggaran real time.

E-Controlling

Merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Kota Surabaya untuk memfasilitasi pengguna dari SKPD dalam mengawasi pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya. Digunakan untuk melakukan monitoring, kontrol, dan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran di masing-masing SKPD/Unit Kerja dan memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan rencana awal (e-project planning) dan target kinerja yang telah ditetapkan.

E-Performance

Merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan instansi pemerintah, yang diciptakan untuk mengukur kinerja PNS dan SKPD/Unit Kerja dengan memperhitungkan aktivitas PNS setiap hari yang mendukung tercapainya output kegiatan dan menghapuskan honorarium dengan uang kinerja, sehingga dapat mengetahui performance yang nyata.

KESIMPULAN

Perencanaan anggaran dimulai dengan melakukan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Salah satu tujuan dari perencanaan anggaran yang melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dan Musbangkel adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Pelaksanaan APBD mencakup pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Siklus pertanggungjawaban pada akhir periode dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan yang telah terlaksana. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2004 telah menerapkan *Government Resources Management System (GRMS)* yang meliputi proses penyusunan anggaran (*e-Budgeting*), perencanaan pekerjaan (*e-Project Planning*), pelelangan secara elektronik (*e-*

Procurement), administrasi kontrak dan pencairan pekerjaan (*e-Delivery*), monitoring pelaksanaan kegiatan (*e-Controlling*) dan pengukuran kinerja PNS (*e-Performance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021, October). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. In Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (Vol. 1, No. 2, pp. 646-659).
- Apriliani, R. D., & Panggiarti, E. K. (2019). *Peran Government Resources Management System Pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara*. 1–8. [https://www.semanticscholar.org/paper/Government-Resource-Management-System-\(GRMS\)%3A-Dalam-Fanida-Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87](https://www.semanticscholar.org/paper/Government-Resource-Management-System-(GRMS)%3A-Dalam-Fanida-Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87)
- Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). Government Resource Management System (Grms): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 35–42.
- Khalida, I. N. (2024). GRMS (Government Resources Management System) Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan. *JIPPNAS*. <https://jippnas.menpan.go.id/inovasi/1077>
- Nurkholis, & Khusaini, Moh. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.
- Pando, K., Lengkong, F., & Ruru, J. M. (2023). Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kelurahan (Studi di Kelurahan Pante Sagu Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 179–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v9i1.47334>
- Pemerintah Kota Surabaya. e-Delivery Pemerintah Kota Surabaya. Surabaya.Go.Id. <https://edelivery.surabaya.go.id/portal/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pub. L. No. 130 (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 21 (2011).
- Purwodadi. (2021). *PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA*. PURWODADI.MAGETAN.GO.ID. <https://purwodadi.magetan.go.id/portal/berita?id=4490#>

- Saraswati, L. M., & Priyanto. (2023). Evaluasi Penerapan Aplikasi Government Resource Management System (GRMS) Dalam Mencapai Good Governance Di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa SMIA*, 321–332.
- Susanti, A. D. (2022). Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *El-Dusturie*, 1(2).
- Triono, T., Purwanto, B. H., & Permana, I. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kota Cirebon: Studi Kasus Kelurahan Sunyaragi Tahun Anggaran 2020. *Ijd-Demos*, 4(1), 466–477. <https://doi.org/10.37950/ijid.v4i1.220>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Keuangan Daerah.
- Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.710>